


S P E S I F I K A S I
KONSTRUKSI JEMBATAN TIPE BALOK T BENTANG s/d 25 M
UNTUK BEBAN BM 70

SKBI - 4.4.28. 1987

UDC : 624.21.02/07 (083.7)

SNI. NO: 1747 - 1989



DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

DITERBITKAN OLEH YAYASAN BADAN PENERBIT PU

KATA PENGANTAR

Kita semua menyadari dan mengetahui, betapa pesatnya ilmu pengetahuan berkembang dan betapa cepatnya teknologi konstruksi melaju.

Kitapun bersepakat bahwa kasus demikian memerlukan tindak lanjut dengan upaya penyesuaian standar-standar konstruksi bangunan yang berlaku di seluruh Indonesia. Dengan demikian, maka akan terwujudlah pembinaan Dunia Usaha Jasa Konstruksi Indonesia.

Dalam hubungan itu maka Yayasan Badan Penerbit Pekerjaan Umum ingin membantu menyebar luaskan buku-buku SKBI (Standar Konstruksi Bangunan Indonesia), yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum 378/KPTS/1987.

Yayasan Badan Penerbit Pekerjaan Umum dengan ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada Badan Penelitian dan Pengembangan P.U./Ketua Pantap SKBI, yang dengan Surat no. UM 0101-KL./222, 3 - Oktober 1987 telah memberi izin kepada Yayasan Badan Penerbit P.U. untuk menerbitkan serta menyebarluaskan buku-buku SKBI tersebut.

Semoga usaha Yayasan Badan Penerbit Pekerjaan Umum menyebarluaskan buku-buku SKBI ini dapat diambil kegunaannya oleh khalayak ramai, terutama bagi mereka yang berkepentingan.


Jakarta : 7 - Oktober 1987

Penerbit,

D A F T A R I S I

	Bentang	Halaman
KATA PENGANTAR	16.00 m	38
DAFTAR ISI	17.00 m	41
KEPUTUSAN MENTERI P.U. No. 378/KPTS/1987	18.00 m	44
	19.00 m	47
	20.00 m	50
	21.00 m	53
	22.00 m	56
	23.00 m	59
	24.00 m	62
	25.00 m	65
B. Detail Tiang Sandaran		69
C. Detail Perletakan Bentang : 5.00 m - 14.00 m		70
D. Detail Siar Muai : 5.00 m - 14.00 m		72
E. Detail Perletakan Bentang : 15.00m-25.00m		73
F. Detail Siar Muai : 15.00m-25.00m		75

	Bentang	Halaman
KATA PENGANTAR	5.00 m	1
DAFTAR ISI	6.00 m	2
KEPUTUSAN MENTERI P.U. No. 378/KPTS/1987	7.00 m	4
	8.00 m	5
	9.00 m	8
	10.00 m	11
	11.00 m	14
	12.00 m	17
	13.00 m	20
	14.00 m	23
	15.00 m	26
	16.00 m	29
	17.00 m	32
	18.00 m	35



REPUBLIK INDONESIA

MENTERI PEKERJAAN UMUM

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 378/KPTS/1987**

TENTANG

PENGESAHAN 33 STANDAR KONSTRUKSI BANGUNAN INDONESIA

Menteri Pekerjaan Umum,

Menimbang

a. bahwa pada hakekatnya Standar Konstruksi Bangunan memuat ketentuan-ketentuan teknis konstruksi yang dibakukan dan disusun berdasarkan konsensus semua pihak dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan, keselamatan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berdasarkan pengalaman perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan umum;

b. bahwa kecepatan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi konstruksi, perlu ditindak lanjuti dengan upaya penyesuaian standar-standar konstruksi bangunan yang berlaku di Indonesia sebagai salah satu wujud pembinaan Dunia Usaha Jasa Konstruksi;

c. bahwa untuk terlaksana maksud tersebut di atas, perlu adanya Keputusan Menteri Pekerjaan Umum mengenai pengesahan Standar Konstruksi Bangunan Indonesia (SKBI) yang dapat memedomani unsur-unsur Departemen Pekerjaan Umum dan unsur masyarakat yang berkepentingan dengan proses perencanaan dan pelaksanaan konstruksi.

Mengingat

1. Keputusan Presiden RI No. 44 Tahun 1974;
2. Keputusan Presiden RI No. 45/M Tahun 1983;
3. Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1984;
4. Keputusan Presiden RI No. 20 Tahun 1984;
5. Keputusan Menteri PU No. 211/KPTS/1984;
6. Keputusan Menteri PU No. 217/KPTS/1986;

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PENGE
SAHAN 33 STANDAR KONSTRUKSI BANGUNAN INDONESIA

KE SATU

Mengesahkan 33 Standar Konstruksi Bangunan Indonesia yang selanjutnya disingkat SKBI berupa buku sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan Menteri ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Ketetapan ini.

KE DUA

Buku SKBI berlaku bagi unsur aparat pemerintah bidang pekerjaan umum untuk digunakan dalam perjanjian-kerja antar pihak-pihak yang bersangkutan dengan bidang konstruksi, sampai ditetapkan Standart Nasional Indonesia Bidang Konstruksi.

KE TIGA

Buku SKBI disusun berdasarkan matriks hubungan antara Jenis Buku dan Urutan Tahap Pelaksanaan, yaitu :

- a. Jenis Buku, terdiri dari :
 1. Pedoman;
 2. Petunjuk;
 3. Panduan;
 4. Spesifikasi Produk;

- b. Urutan Tahap Pelaksanaan merupakan urutan proses konstruksi, terdiri dari :

1. Perencanaan meliputi kegiatan :
 - 1.1. survai (S);
 - 1.2. investasi (I);
 - 1.3. desain (D);
2. Konstruksi (K);
3. Eksploitasi/Operasi (O);
4. Pemeliharaan (P).

KE EMPAT

Menugaskan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum, untuk :

- a. menyebar luaskan Buku SKBI-
- b. mengawasi penerapan SKBI;
- c. menampung saran penyempurnaan SKBI.

KE LIMA


Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perbaikan jika ada kesalahan-kesalahan dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Para Menteri Negara Kabinet Pembangunan IV;
2. Sdr. Ketua Dewan Standardisasi Nasional;
3. Sdr. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
4. Distribusi A dan B Departemen Pekerjaan Umum;
5. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Dep. PU seluruh Indonesia;
6. Sdr. Kepala Dinas PU Propinsi seluruh Indonesia;
7. A r s i p.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 31 Agustus 1987.



SKBI - 4.4.28. 1987

UDC : 624.21.02/07 (0837)

S P E S I F I K A S I
KONSTRUKSI JEMBATAN TIPE BALOK T
BENTANG S/D 25 M UNTUK BEBAN BM 70

Lampiran nomor 5
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor 378/KPTS/1987
Tanggal 31 Agustus 1987

SNI. NO: 1747 - S